



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1283, 2019

KEMENDAGRI. Kab. Muara Enim. Kab. Ogan
Komerling Ulu. Provinsi Sumatera Selatan. Batas
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2019
TENTANG
BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MUARA ENIM DENGAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Komerling Ulu Provinsi Sumatera Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara tegas antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Ogan Komerling Ulu Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Ogan Komerling Ulu sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komerling Ulu dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MUARA ENIM DENGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang.
2. Kabupaten Muara Enim adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-

- Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang.
3. Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang.
 4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
 5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
 6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan dimulai dari:

- a. TK.1 dengan koordinat $3^{\circ} 45' 38.547''$ LS dan $104^{\circ} 23' 15.338''$ BT yang merupakan simpul batas Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.2 dengan koordinat $3^{\circ} 45' 35.767''$ LS dan $104^{\circ} 20' 10.995''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.3 dengan koordinat $3^{\circ} 45' 18.331''$ LS dan $104^{\circ} 17' 16.180''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. TK.3 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.4 dengan koordinat $3^{\circ} 46' 52.691''$ LS dan $104^{\circ} 14' 52.561''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU P.1(2009) dengan koordinat $3^{\circ} 49' 19.850''$ LS dan $104^{\circ} 14' 37.766''$ BT yang terletak pada batas Desa Pagar Gunung Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim dengan Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- c. PBU P.1(2009) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.2(2009) dengan koordinat $3^{\circ} 51' 07.930''$ LS dan $104^{\circ} 12' 43.285''$ BT yang terletak pada batas Desa Pagar Dewa Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim dengan Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- d. PBU P.2(2009) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.3(2009) dengan koordinat $3^{\circ} 52' 04.756''$ LS dan $104^{\circ} 10' 25.308''$ BT yang terletak pada batas Desa Pagar Dewa Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim dengan Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- e. PBU P.3(2009) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.4(2009) dengan koordinat $3^{\circ} 52' 35.736''$ LS dan $104^{\circ} 09' 30.127''$ BT yang terletak pada batas Desa Pagar Dewa Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim dengan Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- f. PBU P.4(2009) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.5(2009) dengan koordinat $3^{\circ} 53' 12.371''$ LS